

**PEMUNGUTAN-PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
2009**

PERATURAN KPU NOMOR 13 TAHUN 2009

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal I angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, menyatakan bahwa pada Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2008 tersebut diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambah ketentuan baru menjadi Pasal 176 ayat (1a) yang berbunyi bahwa dalam hal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada saat melakukan penghitungan suara menemukan pemberian tanda lebih dari satu kali pada kolom nama partai dan/atau kolom nomor calon dan/atau kolom nama calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang sama dan dalam Parpol yang sama, suara tersebut dinyatakan sah dan dihitung satu suara; Bahwa pada Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2008 tersebut diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambah ketentuan baru menjadi Pasal 176 ayat (2a) yang berbunyi bahwa dalam hal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada saat melakukan penghitungan suara menemukan pemberian tanda satu kali atau lebih pada nomor urut dan/atau kolom foto dan/atau nama calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang sama, suara tersebut dinyatakan sah dan dihitung satu suara; Bahwa ketentuan pedoman teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (2a) Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009, diatur lebih lanjut dengan PKPU.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan LN RI Nomor 4986); PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2008; PKPU Nomor 13 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2008; PKPU Nomor 18 Tahun 2008; PKPU Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 47 Tahun 2008; PKPU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 48 Tahun 2008; PKPU Nomor 32 Tahun 2008; PKPU Nomor 33 Tahun

2008; PKPU Nomor 34 Tahun 2008 tentang Surat Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 06 Tahun 2009; PKPU Nomor 03 Tahun 2009.

Dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2009 diatur tentang :

Ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah; Ketentuan Pasal 41 ditambah ketentuan baru menjadi ketentuan Pasal 41 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d); Ketentuan Pasal 42 ditambah ketentuan baru menjadi ketentuan Pasal 42 ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c); Ketentuan Pasal 42 ayat (3) dihapus; Ketentuan Pasal 43 diubah; Judul Bab IV diubah; Diantara ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 ditambah 2 (dua) ketentuan baru menjadi ketentuan Pasal 65a dan Pasal 65b.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Maret 2009.
- PKPU Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terhadap PKPU Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 terkait dengan Ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah; Ketentuan Pasal 41 ditambah ketentuan baru menjadi ketentuan Pasal 41 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d); Ketentuan Pasal 42 ditambah ketentuan baru menjadi ketentuan Pasal 42 ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c); Ketentuan Pasal 42 ayat (3) dihapus; Ketentuan Pasal 43 diubah; Judul Bab IV diubah; Diantara ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 ditambah 2 (dua) ketentuan baru menjadi ketentuan Pasal 65a dan Pasal 65b.